

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam mengajukan pembiayaan terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan nasabah sebelum mengajukan pembiayaan, diantaranya:
 - a) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Sales Officer
 - b) SO mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan dari nasabah yang bersangkutan.
 - c) Setelah berkas terkumpul, SO akan melakukan BI Checking.
 - d) Jika lolos BI Checking, maka pembiayaan < 50.000.000 akan dilanjutkan dengan survei oleh bagian Unit Financing Officer dan Unit Head.
 - e) Apabila > 100.000.000 maka dilanjutkan komite dengan pimpinan cabang.
 - f) Selanjutnya melakukan akad, dan proses pencairan dana.
2. Kontribusi BSI KCP Cirebon Plered I terhadap UMKM
 - a. Kontribusi BSI KCP Cirebon Plered terhadap meningkatkan produktivitas UMKM dengan memberikan dukungan. Dukungan tersebut dilakukan melalui dukungan permodalan. BSI KCP Cirebon Plered I menyediakan fasilitas UMKM Center yang berupa pelatihan, pembinaan, pembiayaan hingga membantu proses pemasaran produk.
 - b. Kontribusi BSI KCP Cirebon Plered I terhadap meningkatkan profit UMKM dengan terus memberikan pendampingan, termasuk kredit bagi UMKM saat masa pandemi COVID-19 menghantam Indonesia.
 - c. Kontribusi pembiayaan BSI KUR Mikro Bank Syariah Indonesia terhadap UMKM yaitu dengan cara memberikan bantuan modal, memberikan masukan dan rekomendasi serta memberikan

pengawasan sebelum mendapatkan pembiayaan maupun sesudah mendapatkan pembiayaan, dalam memberikan pembiayaan Bank Syariah Indonesia melakukannya berdasarkan ketentuan hukum Islam supaya pembiayaan yang diberikan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dengan memberikan modal berupa uang tunai secara langsung sehingga peran dari BSI KCP Cirebon Plered I mampu membantu dalam manajemen organisasi dan membantu dalam manajemen keuangan.

B. Saran

1. BSI KCP Cirebon Plered I hendaknya memberikan pengawasan dalam menggunakan pembiayaan tersebut sehingga benar-benar untuk kebutuhan modal usaha bukan untuk kebutuhan pribadi.
2. Nasabah BSI KCP Cirebon Plered I diharapkan tidak mencampurkan penggunaan modal pembiayaan dengan kebutuhan pribadi, supaya pemanfaatan modal pembiayaan menjadi lebih efisien sehingga dapat membantu mengembangkan usahanya.
3. Dalam penelitian ini penulis menyampaikan saran sehubungan dari hasil penelitian yang telah dilakukan ialah sebagai berikut: Bagi peneliti akademisi selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan. Karena penelitian ini masih banyak keterbatasan yaitu mengenai dampak yang terjadi setelah pembiayaan diberikan oleh pihak bank syariah ke pihak pelaku usaha sektor agrifish, dan mengenai masukan data yang kurang panjang intervalnya dan data-data yang masih sulit untuk didapatkan.

Demikian kesimpulan dan saran-saran yang dapat penulis lakukan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua orang khususnya praktisi Bank Syari'ah untuk meningkatkan mutu perbankan dan juga bagi pemulihan ekonomi khususnya umat Islam di Indonesia. Dengan demikian peningkatan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat akan segera tercapai.